



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa-desa yang ada dalam Wilayah Pemerintah Kota, ditetapkan menjadi Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Desa-Desa di Kota Madiun menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Madiun ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun ;
- c. Walikota adalah Walikota Madiun ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun ;
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.

BAB II
PENETAPAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Desa-Desa di Wilayah Kota Madiun ditetapkan menjadi Kelurahan meliputi :
 - a. Daerah Kanigoro menjadi Kelurahan Kanigoro ;
 - b. Desa Manisrejo menjadi Kelurahan Manisrejo ;
 - c. Desa Pilangbango menjadi Kelurahan Pilangbango ;
 - d. Desa Tawangrejo menjadi Kelurahan Tawangrejo ;
 - e. Desa Ngegong menjadi Kelurahan Ngegong ;
 - f. Desa Sogaten menjadi Kelurahan Sogaten ;
 - g. Desa Kelun menjadi Kelurahan Kelun.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan tetap menggunakan batas-batas yang telah ada.

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan ;
- (2) Seluruh Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan, maka menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (3) Lembaga-lembaga Desa yang ada dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan dinyatakan dihapus.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota LMD dari Desa-Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ;

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah ;
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi persyaratan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Disahkan di M A D I U N
pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA
M A D I U N

ttd

MOCH MOCHTAR, SH
NIP. 010 056 878

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2001
SERI : C NOMOR : 4/C

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 4 TAHUN 2000
 TENTANG
 PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua Desa-desa yang berada di wilayah Pemerintah Kota Madiun ditetapkan menjadi Kelurahan.

Dengan ditetapkannya Desa-desa menjadi Kelurahan, diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Persyaratan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Sambil menunggu proses pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud masih tetap bekerja sesuai dengan Jabatan dan Fungsinya dengan mendapatkan gaji sebagai berikut :

- Untuk Kepala Desa disesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III a ;
- Untuk Perangkat yang lain disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.

Pasal 4 ayat (3) : Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa uang tunai atau pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
